



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko;
 - c. bahwa berdasarkan BAB II huruf B Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, menyatakan dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE



BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
5. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Daerah dan SKPK.
8. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penilaian Risiko; dan
- b. Pelaporan

BAB II PENILAIAN RISIKO

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie wajib melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Pimpinan SKPK dan jajarannya wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun dan pada saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang akan dicapai
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi risiko; dan
 - b. Analisis risiko
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan;
 - a. Tujuan SKPK; dan
 - b. Tujuan pada tingkatan program, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas;
 - a. Register risiko strategis;
 - b. Register risiko operasional; dan
 - c. Register risiko fraud/ kecurangan

Pasal 6

- (1) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu dengan mempertimbangkan:

- a. tujuan dan sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
 - b. Tujuan SKPK secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
- a. Rencana strategis mendukung tujuan SKPK secara keseluruhan;
 - b. Rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
 - c. Rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan SKPK; dan
 - d. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran SKPK, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.
- (4) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko, yang mempertimbangkan tujuan SKPK secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 7

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan pada tingkatan program harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK, dengan mempertimbangkan:
 - 1. Semua program penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK secara keseluruhan; dan
 - 2. Tujuan pada tingkatan program dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
- b. Tujuan pada tingkatan program saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Tujuan pada tingkatan program relevan dengan program utama SKPK, dengan mempertimbangkan:
 - 1. Tujuan pada tingkatan program ditetapkan untuk semua program operasional maupun program pendukung; dan
 - 2. Tujuan pada tingkatan program konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif.

- d. Tujuan pada tingkatan program mempunyai unsur kriteria pengukuran.
- e. Tujuan pada tingkatan program didukung sumber daya SKPK yang cukup, dengan mempertimbangkan;
 - 1. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
 - 2. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan SKPK harus memiliki rencana dan upaya untuk mendapatkannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pimpinan SKPK mengidentifikasi tujuan pada program yang penting terhadap keberhasilan tujuan SKPK secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan;
 - 1. Pimpinan SKPK mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan SKPK secara keseluruhan tercapai; dan
 - 2. Tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya harus dipantau secara teratur oleh pimpinan SKPK.
- g. Semua tingkatan pimpinan dalam SKPK harus berkomitmen untuk mencapainya tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III IDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 8

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
 - a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (2) Pimpinan SKPK menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan program secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
 - a. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala;
 - b. Cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan;



- c. Pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan SKPK;
 - d. Identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis;
 - e. Identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya;
 - f. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan SKPK yang lebih tinggi
- (3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan:
- a. SKPK mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi;
 - b. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan SKPK, dan masyarakat sudah dipertimbangkan;
 - c. Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi;
 - d. Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan;
 - e. Identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan;
 - f. Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan;
 - g. Risiko yang timbul dari interaksi dengan SKPK lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan;
 - h. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai SKPK sudah dipertimbangkan;
 - i. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan;
 - j. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan;
 - k. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi;
 - l. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan;
 - m. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting SKPK sudah diidentifikasi;
 - n. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggungjawab pimpinan SKPK sudah diidentifikasi;

- o. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan;
 - p. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai sudah dipertimbangkan;
 - q. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.
- (4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan;
- a. Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan;
 - b. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan;
 - c. Risiko melekat pada misi SKPK, program yang kompleks dan penting, serta program khusus lainnya sudah diidentifikasi.
- (5) Risiko SKPK secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan program penting sudah diidentifikasi.

BAB V ANALISIS RISIKO

Pasal 9

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPK, dengan mempertimbangkan:
- a. Pimpinan SKPK menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan program yang dilaksanakan;
 - b. Pimpinan dan pegawai SKPK yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
 - c. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan program;
 - d. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
 - e. Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
 - f. Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.



(2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

(3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tingkat dampak, sebagai berikut:

No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,01\% -$ $0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,1\% - 1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 1\% - 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko



No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10 per tahun	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20 per tahun	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20 per tahun	Pemberitaan negatif di media lokal baik cetak maupun media elektronik	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional baik cetak maupun media elektronik
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/ kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU ≥ 97%	97% > Capaian IKU ≥ 92%	92% > Capaian IKU ≥ 87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU ≥ 70%

✓

(4) Matriks analisis nilai risiko yang diklasifikasikan ke dalam 5(Lima) tingkatan adalah sebagai berikut :

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Keterangan :
Skala 1 – 3 : Sangat rendah
Skala 4 – 8 : Rendah
Skala 9 – 15 : Sedang
Skala 16 – 19: Tinggi
Skala 20 – 25: Sangat tinggi

- (5) Pimpinan SKPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan mempertimbangkan:
- a. Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar SKPK tergantung dari varian dan toleransi risiko;
 - b. Pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan SKPK bertanggungjawab atas penetapannya; dan
 - c. Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola, mengurangi, dan menghilangkan risiko secara keseluruhan di setiap tingkatan program, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.
- (6) Pimpinan SKPK menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah, dan/atau tidak menimbulkan reputasi yang buruk terhadap SKPK dan Pemerintah Daerah.

- (7) SKPK memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional dan/atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan SKPK secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu program, dengan mempertimbangkan:
- a. Semua program di dalam SKPK yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
 - b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
 - c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam SKPK sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.
- (8) SKPK memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap SKPK dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:
- a. SKPK secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat adanya pegawai baru untuk menempati posisi kunci yang masih kurang berpengalaman atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;
 - b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
 - c. Pimpinan SKPK sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis;
 - d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
 - e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat SKPK akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
 - f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan SKPK bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.
- (2) Pimpinan SKPK melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis, register risiko operasional/kegiatan, dan register risiko kecurangan serta rencana penanganan risiko, kepada penanggungjawab/ koordinator SPIP Kabupaten Pidie yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan SKPK setiap 3 (tiga) bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada penanggungjawab/koordinator SPIP Kabupaten.
- (4) Penanggungjawab/koordinator SPIP Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK.
- (5) Penanggungjawab/koordinator SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- (6) Reviu dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Inspektorat.
- (7) Inspektorat dalam melaksanakan reviu dan/atau evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil reviu dan/atau evaluasi dituangkan dalam laporan hasil reviu atau laporan hasil evaluasi yang juga disampaikan kepada SKPK terkait

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

✓ BUPATI PIDIE, ✓

✓ SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, ✓

✓
SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 29